

Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan *Liquefied Petroleum Gas* Bersubsidi dan Penjualan Tidak Sesuai Standar dan Mutu Ditinjau dari Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Nana Nosela^{1*}, Hwian Christanto¹, Heru Susanto¹

¹**Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Kalingsungut, Surabaya 60293 - Indonesia**

*Corresponding author: noselanana@gmail.com

Abstrak - Skripsi ini diangkat karena marak terjadinya kasus penyalahgunaan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah yang isinya dipindahkan ke LPG ukuran 12 Kg dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan perseorangan yang lebih besar dan penggunaan komponen karet perapat (*rubber seal*) yang tidak memenuhi ketentuan mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) pada LPG ukuran 12 Kg sehingga LPG yang dijual kepada konsumen tidak sesuai dengan standar dan mutu yang telah ditetapkan, serta lemahnya penerapan aturan sehingga tidak adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana. Hasil dari pembahasan skripsi ini BS dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan BS juga telah melanggar 2 (dua) aturan pidana, yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, karena perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh BS tersebut termasuk sebagai perbarengan tindak pidana, yaitu *concursum realis*.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, LPG 3 Kg, Standar Nasional Indonesia (SNI), Konkursus.*

Abstract - This study was conducted because of the growing number of the misuse of 3 Kg Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders which are subsidized by the government. The content of the 3 Kg LPG cylinders was transferred into the 12 Kg cylinders to gain more personal profit, and rubber seals of 12 Kg cylinder which did not meet the provisions of the standard and quality from the Indonesian National Standard (SNI) were sold to the public. The enforcement of the rules was also too weak and did not give a deterrent to the criminals. The result of this study shows that BS could be criminally charged because he had fulfilled the elements of crime and had violated 2 (two) criminal law, which were Article 55 of Law Number 22 of 2001 Concerning Oil and Gas and Article 113 of Law Number 7 of 2014 Concerning Trade, because his action could be considered as a criminal *concursum realis*, namely *concursum realis*.

Keywords : *Criminal Liability, LPG 3 Kg, Indonesian National Standard (SNI), Konkursus.*

PENDAHULUAN

Pada praktiknya *Liquefied Petroleum Gas* (disebut LPG) dijual sebagaimana dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, banyak orang sebagai pelaku usaha yang berusaha mencari keuntungan dengan cara memindahkan isi LPG bersubsidi ke LPG nonsubsidi yang kemudian LPG tersebut dijual kepada konsumen dengan harga

nonsubsidi. Perbuatan memindahkan isi tabung LPG bersubsidi ke tabung LPG yang tidak disubsidi oleh pemerintah untuk kemudian dijual kembali termasuk sebagai perbuatan pidana yang telah melanggar ketentuan Pasal 55 UU Migas, yaitu :

"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."

Liquefied Petroleum Gas (LPG) merupakan produk pabrikan yang memiliki standar dan mutu tersendiri sebagaimana yang telah diberlakukan secara wajib, apabila pelaku usaha memproduksi dan mengemas ulang sendiri tabung LPG ukuran 12 Kg maka akibatnya LPG yang dijual kepada masyarakat menjadi tidak layak untuk dipasarkan, sehingga perbuatan pelaku usaha tersebut juga telah melanggar Pasal 113 UU Perdagangan, yaitu :

"Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, bahwa : "Setiap LPG yang dipasarkan dan diedarkan wajib memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) LPG yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Karet perapat pada tabung LPG ukuran 3 Kg tidak diperbolehkan dipindahkan ke tabung LPG ukuran 12 Kg dan LPG ukuran 12 Kg wajib menggunakan karet perapat yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mencegah terjadinya ledakan akibat kebocoran gas LPG. Selain itu, perbuatan pelaku usaha yang memperdagangkan LPG

ukuran 12 Kg bukan berasal dari pengisian Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang memiliki kontrak resmi dengan Pertamina dan menggunakan karet perapat (*rubber seal*) yang tidak memenuhi ketentuan mengenai SNI merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, karena mengakibatkan LPG yang dijual tidak sesuai dengan standar dan mutu yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Terkait dengan kondisi ini, penyalahgunaan LPG berbsudi dan penjualan yang tidak sesuai dengan standar yang diberlakukan SNI terjadi di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. BS memindahkan isi LPG ukuran 3 Kg bersubsidi ke LPG ukuran 12 Kg nonsubsidi. Setiap tabung LPG ukuran 12 Kg di isi dengan 4 buah tabung LPG ukuran 3 Kg, setelah tabung ukuran 12 Kg terisi BS menimbang menggunakan timbangan tangan untuk memastikan beratnya sudah sesuai atau belum. Apabila sudah sesuai maka tabung LPG ukuran 12 Kg tersebut dikemas ulang menggunakan segel dan karet perapat yang diambil dari tabung gas LPG ukuran 3 Kg. BS membeli BBM bersubsidi jenis LPG ukuran 3 Kg dari PT LPJ dengan harga setiap tabungnya Rp.14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah), kemudian BS menjual LPG ukuran 12 Kg dengan harga setiap tabungnya sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapat sekitar Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) untuk setiap tabungnya. Namun dalam putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Malang putusan pidana No. 720/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Mlg menyatakan BS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pada penulisan ini metode yang digunakan adalah hukum normatif, karena menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama. Metode penelitian hukum normatif

yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. (Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, hal. 13-14)

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*), yaitu penelitian dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki (2016, hal. 133), pada pendekatan ini maka yang digunakan adalah UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, Peraturan Menteri Perindustrian No. 84/ M-IND/ PER/ 9/ 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 67/ M-IND/ PER/ 6/ 2012 Tentang Pemberlakuan SNI Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG Secara Wajib.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2016, hal. 135)

C. Bahan Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 7 Tahun 2014 Tentang

Perdagangan, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 84/ M-IND/ PER/ 9/ 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 67/ M-IND/ PER/ 6/ 2012 Tentang Pemberlakuan SNI Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Tabung LPG Secara Wajib.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi dan perdagangan tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan pidana atau tindak pidana, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan sebutan Asas Legalitas, yang menentukan bahwa : "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa adanya kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada", sehingga seseorang hanya dapat dipidana jika tindakan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana. BS yang dibebaskan dari segala dakwaan sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 55 UU Migas atau dakwaan kedua Pasal 53 huruf b UU Migas atau dakwaan ketiga Pasal 53 huruf d UU Migas, karena pengadilan berpendapat bahwa LPG bukan hasil olahan dari minyak bumi dan penjualan gas dari agen ke toko tidak memerlukan adanya izin usaha pengangkutan dan izin penyimpanan serta izin niaga dari Pertamina tidak tepat, karena perbuatan BS tersebut menunjukkan bahwa BS telah melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, perbuatan pidana yang dilakukan oleh BS tersebut telah melanggar Pasal 55 UU Migas dan Pasal 113 UU Perdagangan yang mengatur bahwa :

Pasal 55 UU Migas :

"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."

Pasal 113 UU Perdagangan :

"Pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Perbuatan BS dapat dinyatakan sebagai tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 55 UU Migas, yakni :

1. Unsur "setiap orang"

Ketentuan Pasal 55 UU Migas diawali dengan kata "setiap orang" sebagai unsur subyektif. Terkait dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Setiap orang dalam UU Migas tidak memiliki penjelasan lebih lanjut, maka Pasal 1 angka 17 UU Migas mengatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah badan usaha, yaitu : "Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia", akan

tetapi merujuk pada penjelasan Pasal 55 UU Migas mengenai ketentuan setiap orang dapat berupa perseorangan atau badan usaha, maka BS sebagai perseorangan yang melakukan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis LPG telah memenuhi unsur setiap orang.

2. Unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga"

Unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga", dalam Pasal 55 UU Migas unsur kedua ini termasuk sebagai unsur obyektif. Menurut penjelasan Pasal 55 UU Migas menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara dengan melakukan 1) Pengoplosan bahan bakar minyak, yaitu pencampuran 2 (dua) jenis zat atau lebih yang berbeda atau berbagai jenis bahan bakar minyak lain sehingga kualitasnya menurun; 2) Penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, yaitu perbuatan mengalihkan peruntukan bahan bakar minyak bersubsidi yang diperuntukkan kepada konsumen tertentu, akan tetapi disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha yang lebih besar; dan 3) Pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak keluar negeri, yang terjadi karena adanya selisih harga cukup besar, sehingga dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Perbuatan BS yang telah melakukan pemindahan isi tabung LPG ukuran 3 Kg ke tabung LPG ukuran 12 Kg merupakan suatu penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, karena BS telah mengalihkan peruntukan bahan bakar minyak bersubsidi jenis LPG ukuran 3 Kg. BS selaku orang perseorangan yang membeli LPG ukuran 3 Kg dari PT. LPJ dengan harga Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) per tabungnya, kemudian memindahkan isi LPG ukuran 3 Kg tersebut ke LPG ukuran 12 Kg dan kemudian menjualnya dengan harga yang nonsubsidi sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per tabungnya sehingga mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.

82.000 (delapan puluh dua ribu rupiah) untuk setiap tabungnya, membuktikan bahwa unsur melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan telah terpenuhi.

3. Unsur "bahan bakar minyak"

Unsur obyektif selanjutnya yakni "bahan bakar minyak". Pengertian mengenai bahan bakar minyak dimuat dalam Pasal 1 angka 4 UU Migas, yaitu: "Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi". Proses pemisahan minyak bumi menjadi komponen - komponennya akan menghasilkan produk LPG, solar, avtur, pelumas, dan aspal (Salim, 2018, hal. 214). Terkait dengan unsur ini bahan bakar minyak yang diniagakan oleh BS adalah jenis LPG yang mana termasuk sebagai hasil olahan dari minyak bumi, sehingga unsur ketiga yaitu bahan bakar minyak telah terpenuhi.

4. Unsur "subsidi"

Unsur keempat yang juga termasuk sebagai unsur obyektif yaitu "subsidi", yang dimaksud dengan subsidi adalah anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dengan harga yang terjangkau. Jenis LPG ukuran 3 Kg dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liqufied Petroleum Gas* (LPG) Pasal 20 ayat (2) sebagai LPG tertentu yang mana harganya telah disubsidi oleh pemerintah, sehingga penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis LPG adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi. LPG ukuran 3 Kg yang dibeli oleh BS termasuk sebagai bahan bakar minyak yang dijual dengan harga yang telah disubsidi oleh pemerintah, sehingga unsur subsidi oleh pemerintah telah terpenuhi.

Pada sisi lain atas pebuatannya tersebut BS juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU Perdagangan, karena berkaitan dengan menjual LPG tidak menggunakan karet perapat (*rubber seal*) yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Bermula dari setelah LPG ukuran 12 Kg terisi penuh kemudian disegel ulang menggunakan plastik putih dan karet perapat (*rubber seal*) yang diambil dari tabung LPG ukuran 3 Kg, yang mana ternyata karet perapat tersebut setelah di cek tidak sesuai dengan SNI yang telah ditentukan, karena tidak ditemukannya stempel bertuliskan SNI pada karet perapat yang digunakan.

Perbuatan BS dapat dinyatakan sebagai tindak pidana memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) apabila dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 113 UU Perdagangan, yakni :

1. Unsur "pelaku usaha"

Ketentuan Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan diawali dengan kata "pelaku usaha" sebagai unsur subyektif. Terkait dengan unsur pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan adalah : "Setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan". Sehingga yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam perdagangan dapat berupa perseorangan atau badan usaha. BS merupakan perseorangan yang memperdagangkan barang jenis LPG ukuran 12 Kg didalam negeri yang menggunakan komponen tidak sesuai dengan SNI. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur pelaku usaha sebagai unsur subyektif yang dimaksudkan telah terbukti.

2. Unsur "memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI"

Terkait dengan unsur obyektif yakni "memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI", BS telah memperdagangkan barang jenis LPG didalam negeri yang mana komponen yang digunakan berupa karet perapat (*rubber seal*) tidak ber-SNI, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Menurut ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 67/ M-IND/ PER/ 6/ 2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional (SNI) Karet Perapat (*Rubber Seal*) Pada Katup Perapat Tabung LPG Secara Wajib, ciri-ciri dari karet perapat sesuai dengan SNI adalah dimilikinya SPPT-SI karet perapat pada katup tabung LPG sesuai ketentuan SNI 7655 : 2010 dan dibubuhkannya tanda SNI pada setiap produk dan penandaan lainnya pada kemasan produk di tempat yang mudah dibaca dan cara penandaan yang menghasilkan tanda yang tidak mudah hilang. Perbuatan BS sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan barang didalam negeri yang menggunakan komponen tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bertanggungjawab atas barang yang diperdagangkannya, sehingga unsur kedua ini telah terbukti.

Terpenuhinya unsur-unsur Pasal 55 UU Migas dan Pasal 113 UU Perdagangan, maka terbukti bahwa BS telah menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak jenis LPG yang disubsidi oleh pemerintah, sehingga BS dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), serta terpenuhinya unsur-unsur Pasal 113 UU Perdagangan, karena memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib maka BS juga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh BS yang telah melanggar Pasal 55 UU Migas, karena melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dengan memindahkan isi LPG ukuran 3 Kg ke tabung LPG ukuran 12 Kg kemudian menjualnya dengan harga non subsidi dan UU Perdagangan, karena LPG yang dijual tidak menggunakan komponen memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri dan tidak berhubungan satu sama lain sehingga BS dapat dikategorikan telah melakukan perbarengan tindak pidana, yaitu *concursum realis* yang diatur dalam Pasal 65 KUHP, yaitu :

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh BS berdasarkan Pasal 55 UU Migas dan Pasal 113 UU Perdagangan tidak berarti bahwa BS dapat langsung dikenakan pertanggungjawaban pidana, karena seseorang hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila telah melakukan kesalahan, karena asas dari pertanggungjawaban pidana adalah "tiada pidana tanpa kesalahan". Agar seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah :

- a) Unsur "melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana"

Unsur kesalahan yang pertama yaitu melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana. Menurut Moeljatno (2008, hal. 61) tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan kasus dan pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa BS telah memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sebab tindakan BS yang memindahkan isi LPG ukuran 3 Kg bersubsidi ke LPG ukuran 12 Kg yang kemudian dijual dengan harga non subsidi sehingga mendapat keuntungan dari selisih harga tersebut adalah penyalahgunaan terhadap bahan bakar minyak jenis LPG yang disubsidi oleh pemerintah dan LPG yang dijual menggunakan komponen berupa karet perapat (*rubber seal*) yang tidak sesuai dengan SNI. Hal tersebut dibuktikan, karena BS telah melanggar Pasal 55 UU Migas dan Pasal 113 UU Perdagangan.

b) Unsur "kemampuan bertanggungjawab"

Unsur kesalahan yang kedua yaitu kemampuan bertanggungjawab, seseorang dianggap mampu bertanggungjawab apabila memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya; menginsyafi perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat; dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat atau cakap dalam berbuat. Syarat yang harus dipenuhi untuk adanya kemampuan bertanggungjawab dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menentukan bahwa :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Apabila dikaitkan dengan kasus ini BS dapat dianggap mampu bertanggungjawab, karena tidak menderita jiwa yang cacat atau jiwanya yang terganggu karena penyakit oleh

sebab itu ia patut untuk dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam UU Migas dan UU Perdagangan.

c) Unsur "mempunyai suatu bentuk kesalahan, berupa kesengajaan atau kealpaan"

Unsur ketiga yaitu mempunyai suatu bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), tidak adanya salah satu diantara keduanya maka berarti tidak ada kesalahan. Kesengajaan terjadi karena adanya kehendak dan persetujuan yang disadari sehingga akibat yang terjadi tersebut merupakan perwujudan dari kehendak dan persetujuan. Kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkendaki akibat dan perbuatannya benar-benar terwujud.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki, sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak pasti terjadi, namun merupakan sebagai suatu kemungkinan. (Mahrus Ali, 2016, hal. 175)

Sedangkan kealpaan terjadi karena adanya kekeliruan dalam perbuatan pelaku sehingga akibatnya sesuatu yang tidak dikehendaki terjadi. Modderman menyatakan bahwa kealpaan dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*), pelaku telah membayangkan atau menduga kemungkinan munculnya akibat dari tindakannya, namun pelaku percaya bahwa dapat menghindarinya, tetapi walaupun berusaha untuk mencegah, akibat itu terjadi juga.
2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*), pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang yang seharusnya dibayangkannya. (Mahrus Ali, 2015, hal. 178)

Perbuatan BS dianggap sebagai suatu bentuk kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud, tindakan BS yang melakukan pemindahan isi tabung gas LPG dengan

menggunakan alat-alat berupa kuningan, paku, alat timbangan manual, menyegel ulang LPG ukuran 12 Kg dengan menggunakan segel bekas LPG ukuran 3 Kg dan menggunakan karet perapat yang ternyata tidak memenuhi SNI, nampak sekali bahwa BS menghendaki tindakannya sehingga dapat dianggap sebagai kesengajaan, sehingga unsur ini terpenuhi.

d) Unsur "tidak adanya alasan pemaaf"

Unsur keempat yaitu tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang bersifat melawan hukum tetapi karena adanya alasan tertentu sehingga pelakunya dimaafkan dan tidak dipidana karena tidak ada kesalahan (Moeljatno, 2008, hal. 148). Ketentuan yang mempunyai bentuk perbuatan sebagai alasan pemaaf diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak mampu bertanggungjawab, karena berkaitan dengan pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna. (Pasal 44 KUHP)
- b. Adanya daya paksa, disebabkan oleh adanya tekanan atau paksaan yang datang dari luar si pembuat dan lebih kuat. (Pasal 48 KUHP)
- c. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan itu. (Pasal 49 ayat (2) KUHP)
- d. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, akan tetapi mengira bahwa perintah yang diberikan adalah perintah yang sah. (Pasal 51 ayat (2) KUHP)

Perbuatan BS juga telah memenuhi unsur keempat, hal ini dikarenakan dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dan perdagangan barang tidak sesuai SNI, BS melakukan perbuatannya berdasarkan kehendaknya sendiri tanpa adanya daya paksa dari orang lain dan perbuatan yang dilakukannya juga bukan sebagai suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Berdasarkan uraian unsur-unsur kesalahan yang harus dipenuhi di atas, maka sudah sepatutnya dan selayaknya BS dikenakan pertanggungjawaban pidana, karena telah melakukan perbuatan pidana sehingga ia dapat dipidana sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU Migas dan ketentuan Pasal 113 UU Perdagangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa BS dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, karena :

- a. BS telah memenuhi keseluruhan unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:
 1. BS telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena memindahkan isi LPG ukuran 3 Kg bersubsidi ke LPG ukuran 12 Kg yang kemudian menjualnya dengan harga non subsidi sehingga mendapat keuntungan dari selisih harga tersebut dan LPG yang dijual menggunakan komponen berupa karet perapat (*rubber seal*) yang tidak sesuai dengan SNI. Perbuatan BS tersebut telah melanggar Pasal 55 UU Migas dan Pasal 113 UU Perdagangan.
 2. BS dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena BS tidak sedang menderita jiwa yang cacat atau jiwa yang terganggu.
 3. Perbuatan BS adalah suatu bentuk kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud, karena tindakan BS yang melakukan pemindahan isi tabung gas LPG dengan menggunakan alat-alat berupa kuningan, paku, alat timbangan manual, menyegel ulang LPG ukuran 12 Kg dengan menggunakan segel bekas LPG ukuran 3 Kg dan menggunakan karet perapat yang ternyata tidak memenuhi SNI, menunjukkan dengan jelas bahwa BS mempunyai suatu bentuk kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud karena BS sebagai pelaku telah mengetahui dan mengkehendaki akibat dari perbuatannya.
 4. Tidak adanya alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh BS, karena pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut BS tidak sedang berada dalam

suatu keadaan yang terpaksa atau sebagai suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

b. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh BS tersebut telah melanggar 2 (dua) aturan pidana, yaitu :

1. Pasal 55 UU Migas, karena BS telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi berupa perbuatan penyimpangan alokasi bahan bakar minyak bersubsidi jenis LPG ukuran 3 Kg.
2. Pasal 113 UU Perdagangan, karena LPG ukuran 12 Kg yang diperdagangkan menggunakan komponen karet perapat (*rubber seal*) tidak sesuai SNI sehingga LPG yang dijual kepada konsumen tidak sesuai dengan standar dan mutu yang telah ditetapkan.

Perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh BS tersebut termasuk sebagai perbarengan tindak pidana, yaitu *concursum realis*.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah :

- a. Hendaknya penegak hukum lebih cermat dengan mempertimbangkan putusannya terhadap kasus yang terjadi, sehingga hukuman pidana dengan *concursum realis* dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana, sebab apabila hal seperti ini terus terjadi dan pelaku dibebaskan dari segala dakwaan maka kasus-kasus serupa akan semakin banyak terjadi karena tidak memberikan efek jera bagi pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.
- b. Hendaknya dalam pelaksanaannya pihak Pertamina dan badan usaha yang terkait perlu meningkatkan pengawasannya terhadap distribusi LPG ke penyalur agar

tidak terjadi penyalahgunaan terhadap LPG ukuran 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah dan masyarakat ikut berperan serta melakukan pengaduan kepada pihak aparat polisi apabila telah mengetahui atau mencurigai terjadinya penyimpangan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi.

- c. Hendaknya penegakan hukum atas kejahatan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi dapat ditingkatkan agar kerugian keuangan negara dapat dihindari, serta terkait dengan perdagangan di dalam negeri akan semakin terpacu peningkatan kualitasnya sehingga konsumen sebagai pengguna LPG akan lebih terjamin keselamatannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ali, Mahrus. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bakhri, Syaiful. 2012. *Hukum Migas : Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan*. Jakarta : Total Media.
- Djamali, R. Abdoel. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Prestasi Pustakaraya.
- Harahap, Arselan. 2000. *Petunjuk Mengurus Izin dan Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan*. Jakarta : LP3ES.
- Harjono, A. 2007. *Teknologi Minyak Bumi*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Malang : Kencana.
- Moeljatno. 2008. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Salim, HS. 2012. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Salim, HS. 2018, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*. Depok : Rajawali Pers.
- Simamora, Rudi M. 2000. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea.
- Wiyanto, Roni. 2016. *Buku Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Mandar Maju.

JURNAL

- Arsyad, Aprillani. 2013. Kebijakan Kriminal, Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. Volume 6. Nomor 7. <https://online-jurnal.unja.ac.id/jimih/article/view/2180>. 6 Agustus 2019.
- Rahmaniar. 2016. Karakteristik Karet Perapat Pada Katup Tabung LPG Menggunakan Bahan Pengisi Dari Pasir Kuarsa. Volume 2. Nomor 2.

<http://ejournal.kemenperin.go.id/dpi/article/view/1673/pdf15>. 18 Agustus 2019.

WEBSITE

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. 2013. Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi Dalam APBN. <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/berita-cimahi/9631-memahami-kebijakan-subsidi-dalam-APBN>. 2 Agustus 2019.

BADAN STANDARISASI NASIONAL. 2011. SNI Rubber Seal Disusun Untuk Melindungi Konsumen. <http://bsn.go.id/main/berita/detail/2681/sni-rubber-seal-disusun-untuk-melindungi-konsumen>. 22 Agustus 2019.

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. Konversi MITAN ke GAS. <https://migas.esdm.go.id/uploads/Konversi-Mitan-GAS.pdf>. 23 Agustus 2019.